



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir di Rantau Gedang, 01 Januari 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di RT.03, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir di Rantau Gedang, 01 Januari 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.03, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal 26 November 2021 dengan register Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Mbl, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1973 yang dilaksanakan di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Batang Hari, xxxxxxxx xxxxxx;

Putusan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Mbl. Halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad bin H. Darani, dengan mas kawin setengah suku emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Bilal Fa'I dan Imam Dolah;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Ayah kandung Pemohon II melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing Bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxx
 - b. xxxxxxxxxxxx;
 - c. xxxxxxxxxxxx
 - d. xxxxxxxxxxxx
 - e. xxxxxxxxxxxx
8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi pernikahan;
9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai

Putusan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Mbl. Halaman 2 dari 5



alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tahun 1973 di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Batang Hari, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana dalam relaas panggilan yang dibacakan oleh Hakim di persidangan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah, sedangkan ketidakhadiran Pemohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata bahwa

Putusan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Mbl. Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang telah ditentukan, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, oleh karena itu Hakim berpendapat sudah sepatutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur (*vide* Pasal 148 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Muara Bulian, dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan perkara Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Mbl gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mencatat gugur perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1443

Putusan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Mbl. Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Husni Jayadi, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Husni Jayadi, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	160.000,00
Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Mbl. Halaman 5 dari 5